



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1995 SERI D No. 2**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG BEKAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Usaha - usaha sebagai sumber Pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dapat dikelola sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri ;
- c. .... bahwa

- c. bahwa berkenan dengan hal tersebut di atas, perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Pemerintah Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG BEKAS MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II REMBANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;  
b..... Bupati

- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bagian Umum ialah Bagian Umum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Inspektorat Wilayah Daerah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Bagian Keuangan ialah Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Barang Bekas ialah barang - barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan telah dihapus dari daftar inventaris ;
- h. Kas Daerah ialah Kas Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- i. Pengelolaan ialah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang bekas yang meliputi penerimaan , perhitungan , pembukuan , penyimpanan penjualan , penyaluran dan pemusnahan .

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 2

- ( 1 ) Setiap Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan barang bekas yang ada diunit kerjanya kepada Bupati Kepala Daerah ;
- ( 2 ) Pengelolaan barang bekas dilaksanakan oleh Bagian Umum, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah .

## BAB III PENJUALAN

### Pasal 3

- barang bekas dapat dijual kepada umum dengan cara dan harga yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Tim Penaksir sesui dengan ketentuan yang berlaku .

## BAB IV PENYETORAN

### Pasal 4

Hasil penjualan barang bekas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan bantuan barang bekas kepada lembaga Pemerintah / Instansi dan Lembaga Sosial yang membutuhkan
- (2) Untuk memperoleh Barang Bekas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , Lembaga Pemerintah / Instansi atau Lembaga Sosial mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah .
- (3) barang Bekas yang diberikan kepada Lembaga / Instansi atau Lembaga Sosial dibukukan dengan perhitungan harga / nilai barang tersebut .

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Februari 1995

DEWAN PARWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWANO Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 26 Mei 1995 Nomor : 188.3 / 137 / 1995.  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH  
Pj. Kepala Biro Hukum

Ymt.

DIAH ANGGRAENI, SH

Penata Tingkat I  
NIP. 500 056 003  
Kabag Hukum Daerah  
Bawahan .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 4 Tahun 1995 Seri D No. 2  
Pada tanggal 5 Juni 1995 .

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 041 842

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG BEKAS MILIK PAMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG

I . PENJELASAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah, Mengenai pengelolaan barang Bekas Milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah belum diatur namun demikian berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 , bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha - usaha sebagai sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan landasan tersebut diatas dan dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah serta demi terciptanya tertib administrasi pengawasan dan pengelolaan , Barang Pemerintah Daerah , khususnya Barang Bekas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang , maka dipandang perlu mengatur pengelolaannya dengan peraturan Daerah .

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Barang Bekas yang diberikan kepada Lembaga Sosial bersifat cuma -cuma .
  - ayat (2) : Permohonan secara tertulis dari Lembaga Sosial harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat .
  - ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas